



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 1 TAHUN 2024

SERI B NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR: 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB I .../

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

62. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
69. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
70. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
76. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
78. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah dan dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
79. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (7) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Tata cara penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan 0,37% (nol koma tiga puluh tujuh persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada meliputi:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;

2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha di bawah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual listrik Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa perhotelan berupa pondok wisata ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk BPJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 5

PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 38

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap;
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;

- ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang MBLB ditetapkan pada saat terjadi pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (3) Tata cara pemungutan Opsen PKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 53

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (3) Tata cara pemungutan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan

dan/atau pemeliharaan jalan, peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (4) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
 - (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (6) Detail rincian objek Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 59

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Retribusi pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah berupa:

- a. kios;
- b. los; dan
- c. pelataran.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, merupakan pemakaian penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 74

(1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 77

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Retribusi Terutang

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 87

Struktur dan besaran tarif untuk Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri

dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 97

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 98

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 99

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Retribusi

Pasal 100

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembukuan

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 104

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1); dan
 - b. batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD;
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD;
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan.../

- c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
- d. wabah penyakit.

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar,

dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 hak Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 110

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan

menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 111

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 112

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kesepuluh
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 113

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak

Pasal 114

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 115

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 117

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

- memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 118

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Belas

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).

Pasal 125

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7).

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
- menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan yang dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 127

- Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Retribusi.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan retribusi yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 129

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Belas

Gugatan Pajak

Pasal 132

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Bagian Keenam Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 133

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 134

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 136

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan

Pasal 137

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (*force majeure*)

sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 138

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 139

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 140

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana dan denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 142

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana dan denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 143

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya

dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. Ketentuan mengenai intensif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 33);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 43);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 20);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 66); dan

h. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 67).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI SAMOSIR,

dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 1 Tahun 2024
Seri B Nomor 18
Tanggal 4 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


RITA TAVIP MEGAWATI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA
UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH: (1-5/2024)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR { TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggara pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Rasionalisasi tersebut juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan daerah mengenai Pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dalam menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi, termasuk

sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Samosir.

Diharapkan dengan disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Samosir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran

(fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan jumlah pembayaran dapat dilakukan dengan bukti pembayaran dari alat perekam data transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perhitungan jumlah pembayaran dapat dilakukan dengan bukti pembayaran dari alat perekam data transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi

perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat

melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

BUPATI SAMOSIR,

dto

VANDIKO T. GULTOM


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 1 Tahun 2024

Seri B Nomor 18

Tanggal 4 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir



RITA TAVIP MEGAWATI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1) PELAYANAN KESEHATAN

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS (BHP, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN) (Rp)
1	2	3
A	Pelayanan Rawat jalan	
I	Pelayanan di Poli umum	
1	Pemeriksaan umum/dokter umum	50.000
II	Pelayanan di Poli gigi	
1	Pemeriksaan gigi dan mulut	50.000
2	Scaling	
	a. score I	60.000
	b. score II	80.000
	c. score III	100.000
	d. score III + sub gingiva	120.000
3	Tumpatan/ Tambalan gigi	
	a. Sementara	15.000
	b. Permanen (Silicate)	30.000
4	GIC Kls I.V (tambalan putih)	30.000
5	EXO/ELEMEN	
	a. Decidui	
	1. Chlor aethyl	20.000
	2. Infiltrasi	30.000
	3. Ulcus	40.000
	b. Permanen	
	1. Radix	30.000
	2. Normal	35.000
	3. Polyp Granulom	45.000
6	Operasi	
	- Impacted I	145.000
B	Pelayanan Rawat Inap	
1	Perawatan inap per malam	240.000
2	Pelayanan Perinatologi (Inkubator)	100.000
3	Perawatan luka Diabetes	
	- grade I (luka di sekitar kulit)	30.000
	- grade II (luka lebih dalam/belum sampai ke tulang)	45.000
	- grade III (luka yang dalam menembus tulang/sendai)	70.000
	- grade IV (gangren yang terlokalisir)	100.000
4	Tindakan pemberian injeksi	10.000
5	Tindakan pemasangan dan aff infus set	30.000
6	Tindakan personal hygiene	20.000
7	Tindakan suction	40.000
C	Pelayanan di Ruang Gawat Darurat	
1	Observasi (Assesment, Breathing, Circulation, Disability)	
	a. 0 sd 4 jam	40.000

	b. 4 sd 8 jam	80.000
	c. > 8 jam (one day care)	100.000
2	Tindakan Heacting	
	a. Luka jahitan (1-3)	45.000
	b. Pertambahan setiap jahitan luka	
	> 3 jahitan	10.000
	c. buka heacting	20.000
	d. Pembersihan luka (GV)	
	- kecil	20.000
	- sedang	24.000
	- besar	30.000
3	Kumbah lambung	75.000
4	Spoling chateter/cooling spoling	70.000
5	Perawatan luka bakar	
	- grade I (untuk orang dewasa lebar luka kurang dari 15% dan untuk anak lebar luka kurang dari 10%)	30.000
	- grade II (untuk orang dewasa lebar luka 15% s.d 25% dan untuk anak lebar luka 10% s.d 20%)	45.000
	- grade III (untuk orang dewasa lebar luka > 25% dan untuk anak lebar luka >20%)	70.000
	- grade IV (untuk orang dewasa lebar luka > 25% disertai trauma berat (trauma inhalase pernapasan) dan untuk anak lebar luka >20% disertai trauma berat (trauma inhalase pernapasan)	100.000
6	Penanganan syok	65.000
7	Exterpasi benda asing	
	a. kecil	40.000
	- serumen proof (1 telinga)	
	- padi, kapas, jagung	
	b. sedang	50.000
	- kacang, manik-manik, mainan	
	- ekstraksi kuku	
	c. besar	60.000
	- mimis (peluru senapan angin)	
	- exterpasi kuping	
	- insisi abses	
8	Vena terapi abocath	40.000
9	Resusitasi Jantung Paru, Otak	75.000
10	Tindakan Sondage	50.000
11	Tracheostomi	210.000
12	Pemasangan NGT	80.000
13	Transfusi Darah	40.000
14	Pemasangan spalk untuk fraktur	55.000
15	Pemasangan neck kollar	25.000
16	Pemberian Nebulizer	25.000
17	Debriment kecil	18.000
18	Debridement sedang	25.000
19	Cross Insisi	36.000
20	Blass Puncti	47.000
21	Reposisi sendi	25.000
22	Bedah minor khusus	170.000
23	Ekstraksi benda asing liang telinga	33.000
24	Ekstraksi benda asing hidung	28.000
25	Inhalasi anak	25.000

26	Terapi oksigen (O2)/ltr	500
D	Pelayanan Laboratorium	
1	Pemeriksaan faeces rutin	20.000
2	Pemeriksaan urin rutin	20.000
3	Pemeriksaan test kehamilan	20.000
4	Pemeriksaan darah	
	a. Golongan darah	20.000
	b. Test gula darah	
	- glucosa Puasa	20.000
	- glucosa 2 jam PP	20.000
	- glucosa sewaktu	20.000
	c. Test darah rutin	
	- Haemoglobin	20.000
	- Leukosit	20.000
	- Eritrosit	20.000
	- Trombosit	20.000
	d. Pemeriksaan Kimia Darah	
	- microalbuminuria	120.000
	- ureum	30.000
	- kreatinin	30.000
	- kolesterol total	45.000
	- kolesterol LDL	60.000
	- kolesterol HDL	45.000
	- trigliserida	50.000
E	Pelayanan Maternitas dan PONE D	
1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC) sesuai standar (4 x kunjungan)	200.000
2	Pemeriksaan Kehamilan (ANC) K1, K2, K3, k4/ Kunjungan	50.000
3	Senam ibu hamil	20.000
4	Persalinan Normal ditolong oleh bidan	700.000
5	Persalinan Normal ditolong oleh dokter	800.000
6	Persalinan di Puskesmas PONEK	950.000
7	Pemeriksaan Pasca Persalinan (PNC) dan kunjungan neonatus / kunjungan	25.000
8	senam ibu hamil	20.000
9	Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONE D	175.000
10	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan/Neonatal	125.000
11	Pemasangan/Pencabutan IUD/Implan/Norplan	100.000
12	KB/ Suntik	15.000
13	Pelayanan MOP	350.000
14	Penanganan komplikasi KB	125.000
15	Pemeriksaan selaput dara	45.000
16	Breastcare	15.000
17	Pemeriksaan payudara	20.000
18	Konsultasi masalah kebidanan	20.000
19	Papsmear	125.000
20	Pemeriksaan IVA test	25.000
21	Krio untuk IVA test Positif	150.000
F	Pelayanan Kesehatan Anak	
1	Imunisasi dasar lengkap	
	- HB0, BCG	20.000
	- DPT/HB1, Polio 1	20.000
	- DPT/HB2, Polio 2	20.000
	- DPT/HB3, Polio 3	20.000
	- campak	20.000
2	Imunisasi lanjutan	20.000

3	Rectal tube	20.000
G Pelayanan Kesehatan Lainnya		
I Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan		
1	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Dokter	15.000
2	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan visum ed refertum	20.000
3	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Asuransi kesehatan/jiwa	
	a. pasien hidup	15.000
	b. pasien meninggal	15.000
II Pemeriksaan/ Perawatan Jenazah		
1	Pemeriksaan jenazah (Periksa luar)	55.000
2	Perbaikan jenazah	
	- hecting 1 s/d 10	50.000
	- hecting 11 sd/20	55.000
	- hecting > 21	65.000
3	Pembersihan jenazah	140.000
4	Pengawetan jenazah	
	- untuk satu hari	160.000
	- untuk dua hari	240.000
	- untuk tiga hari atau lebih (Maksimal 7 hari)	330.000
III Puskesmas keliling dan Ambulance		
1	Dalam daerah dari Puskesmas ke RSUD (tidak termasuk biaya penyeberangan)	
	a. Puskesmas Buhit	200.000
	b. Puskesmas Simarmata	350.000
	c. Puskesmas Ambarita	450.000
	d. Puskesmas Tuktuk Siadong	470.000
	e. Puskesmas Lontung	500.000
	f. Puskesmas Mogang	420.000
	g. Puskesmas Sitiotio	550.000
	h. Puskesmas Sirait	500.000
	i. Puskesmas Onan runggu	550.000
	j. Puskesmas Harian	400.000
	k. Puskesmas Ronggur nihuta	300.000
	l. Puskesmas Limbong	300.000
2	Luar Daerah (tidak termasuk biaya peyeberangan)	
	a. Samosir-Medan	1.600.000
	b. Samosir- Siantar	800.000
	c. Samosir-Kabanjahe	1.000.000
	d. Samosir- Sidikalang	800.000
	e. Samosir-Balige	1.000.000
	f. Samosir- Tarutung	1.000.000
NB: Jasa Pelayanan 60%, BHP dan Jasa Sarana 40%)		

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum/Dokter gigi/Psikolog	15.000	30.000	45.000
2	Dokter Spesialis	15.000	55.000	70.000
3	Dokter Subspesialis	15.000	145.000	160.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP

1. SUPERVIP, VIP DAN KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Super Vip			
	- Dokter Umum / dokter gigi	546.000	100.000	646.000
	- Spesialis	515.000	200.000	715.000
2	VIP			
	- Dokter Umum / dokter gigi	362.000	100.000	462.000
	- Spesialis	310.000	200.000	510.000
3	Kelas I			
	- Dokter Umum / dokter gigi	296.000	100.000	396.000
	- Spesialis	240.000	200.000	440.000
4	Kelas II			
	- Dokter Umum / dokter gigi	224.000	100.000	324.000
	- Spesialis	160.000	200.000	360.000
5	Kelas III			
	- Dokter Umum / dokter gigi	188.000	100.000	288.000
	- Spesialis	120.000	200.000	320.000
6	Ruang Isolasi			
	- Dokter Umum / Dokter gigi	220.000	176.000	396.000
	- Dokter Spesialis	220.000	220.000	440.000
7	Perawatan Bayi Gabung Ibu /Hari	80.000	80.000	160.000
8	Kamar Isolasi bayi /Hari	150.000	150.000	300.000
9	Ruang perawatan Bayi Baru Lahir (Neonatal)			
	- Dokter Umum	160.000	128.000	288.000
	- Spesialis	160.000	160.000	320.000
10	Perinatologi			
	- Dokter Umum	160.000	128.000	288.000
	- Spesialis	160.000	160.000	320.000
	Inkubator			
	- Dokter Umum	190.000	144.000	334.000
	- Spesialis	190.000	180.000	370.000
11	Perawatan Khusus di ICU/hari			
	- Dokter Umum	470.000	280.000	750.000
	- Spesialis	470.000	350.000	820.000
12	NICU			
	- Dokter Umum	470.000	280.000	750.000
	- Spesialis	470.000	350.000	820.000

2. RECOVERY ROOM (Ruang Pemulihan Pasca Operasi)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Recovery room			
	- Dokter Umum / dokter gigi	100.000	60.000	160.000
	- Spesialis	115.000	75.000	190.000

3. KONSULTASI MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	DPJP (Rp)	Antar Spesialis (Rp)
1	2	3	4
1	Konsultasi di Ruang Rawat Inap		80.000
2	Konsultasi di ICU		135.000

3	Konsultasi IGD	90.000	90.000
4	Konsultasi dokter sub spesialis	150.000	150.000

C. PELAYANAN IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Umum	15.000	40.000	55.000
2	Heacting			
	a. Luka Jahitan 1-3	50.000	37.000	87.000
	b. Pertambahan setiap 1-3 jahitan	50.000	37.000	87.000
	c. Buka heacting/heacting			
	Buka heacting	20.000	12.000	32.000
	d. Pembersihan luka/non Heacting			
	- Kecil	34.000	24.000	58.000
	- Sedang	50.000	33.000	83.000
	- Besar	70.000	42.000	112.000
3	Cooling Spoling/ maag cooling	90.000	70.000	160.000
4	Tindakan emergency			
	a. Syok (R.J.P)	80.000	65.000	145.000
	b. Luka Bakar Ringan	80.000	42.000	122.000
	c. Luka Bakar Sedang	90.000	65.000	155.000
	d. Luka Bakar Berat	120.000	95.000	215.000
5	Extirpasi benda asing :			
	a. Kecil			
	- Cerumen poof (1 telinga)	65.000	42.000	107.000
	- Padi, kapas, jagung			
	b. Sedang			
	- Kacang, manik-manik, mainan	130.000	120.000	250.000
	- Ekstraksi kuku, Clavus			
	c. Besar			
	- Mimis (peluru senapan angin)	160.000	150.000	310.000
	- Extirpasi kutis, clavus			
	- Insisi abses			
6	Pemasangan Spalk			
	a. 1 s/d 2 extremitas	70.000	53.000	123.000
	b. diatas 2 extremitas	100.000	75.000	175.000
7	Nebulaizer / kali	40.000	20.000	60.000
8	Sirkumsisi	400.000	400.000	800.000
9	Amputasi Jari Ekstremitas tiap satu ruas	110.000	80.000	190.000
10	Pasang Collar neck	50.000	42.000	92.000
11	Extirpasi benda asing di mata/spooling	120.000	100.000	220.000
12	Irigasi Mata / Hidung / Telinga	75.000	75.000	150.000
13	Operasi tumor/Limpoma diameter <2cm	200.000	180.000	380.000
14	Punksi Blast	200.000	180.000	380.000
15	Pasang Goodle/ Orofaringeal tube	50.000	40.000	90.000
16	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	40.000	33.000	73.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	60.000	55.000	115.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	80.000	60.000	140.000
17	Cross Insisi	40.000	40.000	80.000
18	EKG	90.000	55.000	145.000
19	Punksi Cairan Pleura	195.000	180.000	375.000
20	Needle Decomprese	151.000	100.000	251.000

21	Bed Site Monitor	50.000	45.000	95.000
----	------------------	--------	--------	--------

D. ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG CRITICAL

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasang kateter	60.000	50.000	110.000
2	Lepas kateter/aff kateter	20.000	20.000	40.000
3	Pasang Infus/ tindakan	55.000	25.000	80.000
4	Pasang Infus bayi dan balita	90.000	40.000	130.000
5	Sonde/tindakan	12.000	11.000	23.000
6	Injeksi/tindakan	6.000	4.000	10.000
7	Klisma/tindakan	20.000	16.000	36.000
8	Voorbreeding/tindakan	10.000	10.000	20.000
9	Vulva Hygiene/tindakan	10.000	7.000	17.000
10	Debridemen luka :			
	a. Luka Kecil/hari	30.000	20.000	50.000
	b. Luka sedang/hari	39.000	29.000	68.000
	c. Luka besar/hari	48.000	37.000	85.000
11	Memandikan bayi	6.000	6.000	12.000
12	Pijat bayi	6.000	6.000	12.000
13	Kateter umbilical	55.000	50.000	105.000
14	Pasang tampon	15.000	10.000	25.000
15	Aff Tampon	8.000	5.000	13.000
16	Personal Hygiene/tindakan	21.000	16.000	37.000
17	Pemasangan NGT	93.000	85.000	178.000
18	Oral Hygiene/tindakan	15.000	10.000	25.000
19	Pasang Lamianaria	199.000	66.000	265.000
20	Manajemen Kala III	73.000	66.000	139.000
21	Pasang Implan	73.000	66.000	139.000
22	Pasang IUD	73.000	66.000	139.000
23	Aff Implan	53.000	66.000	119.000
24	Aff IUD	53.000	66.000	119.000
25	Pemasangan CPAP	700.000	198.000	898.000
26	Aff Infus	30.000	17.000	47.000
27	Aff NGT/OGT	30.000	17.000	47.000
28	Aff Drain	30.000	17.000	47.000
29	Suction/tindakan	40.000	30.000	70.000
30	Edukasi pasien	4.000	2.000	6.000
31	Compress bayi sakit	18.000	15.000	33.000
32	Infus Pump / Hari	60.000	55.000	115.000
33	Syringe Pump / Hari	60.000	55.000	115.000
34	Light Therapy/ hari	110.000	80.000	190.000
35	Ekstubasi Trakhea	50.000	50.000	100.000
36	Fetal Doppler	38.000	15.000	53.000
37	Hecting luka/ perineum			
	a. Hecting Grade 1	175.000	50.000	225.000
	b. Hecting Grade 2	275.000	75.000	350.000
38	Rectal touch/Vaginal touch	20.000	20.000	40.000
39	Rectal Tube	20.000	20.000	40.000
40	Radian Warmer	40.000	30.000	70.000
41	POCT (GDS)	20.000	15.000	35.000

E. PELAYANAN NIFAS DAN BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Persalinan Normal	290.000	280.000	570.000
2	Persalinan Giemelli/ Kembar dst	362.000	345.000	707.000
3	Persalinan dengan tindakan Vakum	352.000	345.000	697.000
4	Persalinan Letak Bokong(Abnormal)	454.000	450.000	904.000
5	Persalinan dengan Penyulit	454.000	450.000	904.000
6	Curetase	330.000	330.000	660.000
7	Manual Plasenta	304.000	300.000	604.000
8	Embriotomi	510.000	500.000	1.010.000
9	Hecting Portio/Repair Laserasi Servic	1.002.000	1.050.000	2.052.000
10	Curretage Endoserviks	264.000	264.000	528.000
11	Inspekulo	90.000	80.000	170.000
12	NORPLAN	112.000	112.000	224.000
13	AKDR/IUD	80.000	80.000	160.000
14	Depo/Injeksi	6.000	4.000	10.000
15	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	40.000	33.000	73.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	60.000	55.000	115.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	80.000	60.000	140.000

F. PELAYANAN PERINATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasang kateter	62.000	50.000	112.000
2	Lepas kateter/aff kateter	16.000	15.000	31.000
3	Pasang Infus Neonatus/ tindakan	56.000	30.000	86.000
4	Sonde/tindakan	20.000	10.000	30.000
5	Injeksi/tindakan	6.000	5.000	11.000
6	Cooling Spooling/tindakan	66.000	70.000	136.000
7	Perawatan luka			
	a. Luka Kecil/hari	30.000	20.000	50.000
	b. Luka sedang/hari	40.000	25.000	65.000
	c. Luka besar/hari	44.000	35.000	79.000
8	Memandikan bayi	6.000	8.000	14.000
9	Pijat bayi	6.000	14.000	20.000
10	Kateter umbilical	45.000	45.000	90.000
11	Personal Hygiene/tindakan	15.000	15.000	30.000
12	Pemasangan NGT/OGT	80.000	80.000	160.000
13	Oral Hygiene/tindakan	20.000	9.000	29.000
14	CPAP	190.000	180.000	370.000
15	Aff Infus	15.000	15.000	30.000
16	Aff NGT/OGT	15.000	15.000	30.000
17	Suction/tindakan	36.000	25.000	61.000
18	Edukasi pasien	2.000	2.000	4.000
19	Compress bayi sakit	14.000	13.000	27.000
20	Observasi pasien khusus			

	a. 0 s/d 4 jam	30.000	30.000	60.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	50.000	50.000	100.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	60.000	60.000	120.000
21	Infus Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
22	Syringe Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
23	Light Therapy	40.000	50.000	90.000
24	Ekstubasi Trakhea	75.000	75.000	150.000
25	Rectal touch/Vaginal touch	18.000	18.000	36.000
26	Rectal Tube	18.000	18.000	36.000
27	Radian Warmer	26.000	26.000	52.000
28	Setting CPAP	90.000	90.000	180.000
29	POCT (GDS)	18.000	18.000	36.000
30	Pasang Spalk Infus bayi	8.000	7.000	15.000

G. PELAYANAN ICU (INTENSIVE CARE UNIT)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tindakan Pelayanan			
2	Kanulasi Vena Perifer/Infus	40.000	35.000	75.000
3	Kanulasi Vena Sentral (CVC)	1.412.000	1.000.000	2.412.000
4	WSD (Water Sealed Drainage)	450.000	450.000	900.000
5	Vena Sectie	90.000	90.000	180.000
6	DC Shock/ Cardio Versi	300.000	300.000	600.000
7	Tracheostomy dengan PDT	1.200.000	1.200.000	2.400.000
8	Intubasi Trakhea	350.000	350.000	700.000
9	Ekstubasi Trakhea	175.000	175.000	350.000
10	RJP	300.000	300.000	600.000
11	Setting Ventilator	150.000	150.000	300.000
12	Suction/Washing/Hari	35.000	27.000	62.000
13	Nebulizer/kali	35.000	30.000	65.000
14	Insersi NGT	70.000	60.000	130.000
15	Maag-cooling/ Cooling Spoeling	200.000	200.000	400.000
16	Pasang Catheter Urine	80.000	60.000	140.000
17	Lepas Catheter Urine	30.000	15.000	45.000
18	Klisma	40.000	34.000	74.000
19	EKG	90.000	55.000	145.000
20	Ventilator (Jasa sarana/hari)	240.000	50.000	290.000
21	Siringe Pump (Jasa sarana/hari)	100.000	50.000	150.000
22	Infusion Pump (Jasa sarana/hari)	100.000	50.000	150.000
23	Bed Decubitus	60.000	0	60.000
24	Warm mattres/Hari	60.000	0	60.000

H. TINDAKAN OPERATIF BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Operasi Kecil	938.000	937.000	1.875.000
2	Operasi Sedang	1.395.000	1.350.000	2.745.000
3	Operasi Besar emergensi	2.272.000	2.145.000	4.417.000
4	Operasi Besar terencana	2.172.000	1.950.000	4.122.000

5	Operasi Khusus/Estetika emergensi	2.640.000	2.640.000	5.280.000
6	Operasi Khusus/Estetika terencana	2.520.000	2.400.000	4.920.000

I. TINDAKAN OPERATIF OBSTETRI dan GINEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Operasi kecil	938.000	937.000	1.875.000
2	Operasi sedang	1.395.000	1.350.000	2.745.000
3	Operasi Besar Emergensi	1.950.000	1.950.000	3.900.000
4	Operasi Besar terencana	2.144.000	2.145.000	4.289.000
5	Operasi Khusus/Estetika emergensi	2.400.000	2.400.000	4.800.000
6	Operasi Khusus/Estetika Terencana	2.640.000	2.640.000	5.280.000

J. PELAYANAN DI POLIKLINIK SPESIALIS

1. POLI BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Incisi Abces			
	Kecil	169.000	54.000	223.000
	Sedang	212.000	70.000	282.000
	Besar	310.000	100.000	410.000
2	Pasang Foley Catheter	168.000	56.000	224.000
3	Pasang Metal Catheter	168.000	56.000	224.000
4	Bouginasi	68.000	22.000	90.000
5	Sirkumsisi	400.000	400.000	800.000
6	Ekstirpasi	224.000	702.000	926.000
7	Biopsi Insisi	100.000	702.000	802.000
8	Tindakan Hecting <5 kali	74.000	21.000	95.000
9	Tindakan Hecting 5-15 kali	226.000	72.000	298.000
10	Tindakan Hecting >15 kali	310.000	112.000	422.000
11	Gips kecil anak	414.000	138.000	552.000
12	Gips Kecil Dewasa	846.000	282.000	1.128.000
13	Gips Sedang Anak	918.000	306.000	1.224.000
14	Gips sedang Dewasa	1.340.000	447.000	1.787.000
15	Gips Besar Anak	1.736.000	579.000	2.315.000
16	Gips Besar Dewasa	2.034.000	678.000	2.712.000
17	Ganti Verban Kecil	64.000	18.000	82.000
18	Ganti Verban Sedang	128.000	39.000	167.000
19	Ganti Verban Besar	216.000	112.000	328.000
20	Angkat Jahitan	40.000	11.000	51.000
21	Minor Kecil	118.000	702.000	820.000
22	Minor Sedang	154.000	702.000	856.000
23	Minor besar	194.000	702.000	896.000
24	Nigel Ekstraksi	234.000	702.000	936.000
25	Insisial Biopsi	136.000	42.000	178.000
26	Eksisis Biopsi	186.000	702.000	888.000
27	Pasang Busi Laretra	82.000	24.000	106.000
28	Cuci Kaki Diabetik	82.000	112.000	194.000
29	Polip Recti	2.116.000	702.000	2.818.000
30	Fibioma Recti	2.116.000	702.000	2.818.000

31	Biopsi Punch	2.116.000	702.000	2.818.000
32	Insisi Drainase/ Curetase	2.116.000	702.000	2.818.000
33	Biopsi Insisi dengan Anastesi Lokal	2.116.000	702.000	2.818.000
34	Pleurodesis	2.116.000	702.000	2.818.000
35	Core Biopsi	2.116.000	702.000	2.818.000
36	Insisi Abces Scrotum	2.116.000	702.000	2.818.000
37	Insisi Abces Perinca	2.116.000	702.000	2.818.000
38	Biopsi Penis	2.116.000	702.000	2.818.000
39	Dilatasi Uretra	2.116.000	702.000	2.818.000

2. POLI KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasang Ring	68.000	67.000	135.000
2	Pemeriksaan Selaput Dara	40.000	41.000	81.000
3	Papsmear	34.000	33.000	67.000
4	Biopsi Endometrium	52.000	52.000	104.000
5	Inspekulo	31.000	22.000	53.000
6	Tindakan KBPP (IUD, Implan)	150.000	100.000	250.000
7	Debridemen luka :			
	a. Luka Kecil/hari	28.000	18.000	46.000
	b. Luka sedang/hari	36.000	26.000	62.000
	c. Luka besar/hari	44.000	34.000	78.000

3. POLI ANAK

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Mantoux Test	80.000	78.000	158.000
2	Inhalasi	26.000	26.000	52.000
3	Imunisasi	9.000	9.000	18.000

4. POLI THT-KL

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemasangan Tampon Anterior	160.000	160.000	320.000
2	Pemasangan Beloq Tampon	150.000	150.000	300.000
3	Pengangkatan Beloq Tampon	80.000	80.000	160.000
4	Ekstraksi benda asing liang telinga / Serumen	90.000	90.000	180.000
5	Ekstraksi benda asing hidung	82.000	82.000	164.000
6	Ekstraksi benda asing orofaring	80.000	80.000	160.000
7	Chemocaustic hidung	200.000	200.000	400.000
8	Chemocaustic faring	200.000	200.000	400.000
9	Aspirasi abces septum	130.000	130.000	260.000
10	Aspirasi abces telinga	130.000	130.000	260.000
11	Insisi abses peritonsil	270.000	270.000	540.000
12	Insisi abses septum	270.000	270.000	540.000

13	Insisi abses preaurikula	270.000	270.000	540.000
14	Insisi abses retro preaurikula	270.000	270.000	540.000
15	Insisi abses coli	270.000	270.000	540.000
16	Insisi abces/ hematoma telinga	270.000	270.000	540.000
17	Ekstirpasi kista daun telinga (Pseudokista, Kista aterm, kista dermoid, papiloma, verucha, kelloid, hemangioma)	140.000	140.000	280.000
18	Audiogram nada murni	44.000	44.000	88.000
19	Impedanci Audiometri	44.000	44.000	88.000
20	Nasoendoscopy dan Nasofaringoscopy	150.000	150.000	300.000
21	Endoscopy telinga	135.000	135.000	270.000
22	Laringoscopy optik	150.000	150.000	300.000
23	Biopsi tumor hidung	260.000	260.000	520.000
24	Biopsi Nasofaring secara endoscopy	260.000	260.000	520.000
25	Biopsi mulut	260.000	260.000	520.000
26	Biopsi telinga	260.000	260.000	520.000
27	Irigasi Sinus Unilateral	185.000	185.000	370.000
28	Irigasi Sinus Bilateral	195.000	195.000	390.000
29	Pasang NGT	100.000	100.000	200.000
30	Angkat NGT	100.000	100.000	200.000
31	Cuci Luka	150.000	150.000	300.000
32	Cuci Canul Tracheostomy	160.000	160.000	320.000
33	Pasang/ Aff Tampon Telinga	90.000	90.000	180.000
34	Mikroscoopy telinga	150.000	150.000	300.000
35	Pemasangan Pipa Ventilasi	330.000	330.000	660.000
36	Pelepasan Pipa Ventilasi	330.000	330.000	660.000
37	Miringotomy	330.000	330.000	660.000
38	Curetase granulasi telinga	315.000	315.000	630.000
39	jahit luka di hidung, bibir, mulut	330.000	330.000	660.000
40	ekstraksi lesi hidung	330.000	330.000	660.000
41	Injeksi Intratympani	465.000	465.000	930.000

5. POLI MATA

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
1	Refraksi	18.000	18.000	36.000
2	Glukoma	26.000	26.000	52.000
3	Katarak	26.000	26.000	52.000
4	Pterigium	52.000	52.000	104.000
5	Pinguikulitis	18.000	18.000	36.000
6	Dibetik retinopati	18.000	18.000	36.000
7	Dibetik hipertensi	18.000	18.000	36.000
8	Ablasio retina	26.000	26.000	52.000
9	Kekeruhan vitrius	18.000	18.000	36.000
10	Corpus alineum	44.000	45.000	89.000
11	Entropion	44.000	45.000	89.000
12	Ektropion	44.000	45.000	89.000
13	Trichiasis	18.000	18.000	36.000

14	Papil edema	18.000	18.000	36.000
15	Papilitis	18.000	18.000	36.000
16	Neuritis retrobulair	32.000	32.000	64.000
17	Diplopia	18.000	18.000	36.000
18	Tumor palpebra	60.000	60.000	120.000
19	Tumor konjetifa	60.000	60.000	120.000
20	Conyunctivitis	18.000	18.000	36.000
21	Blefaritis	18.000	18.000	36.000
22	Episkheritis	18.000	18.000	36.000
23	Skeritis	18.000	18.000	36.000
24	Hordiolum	56.000	56.000	112.000
25	Kalazion	56.000	56.000	112.000
26	Keratitis	18.000	18.000	36.000
27	Dakriosistitis	18.000	18.000	36.000
28	Ulcus Kornea	44.000	45.000	89.000
29	Erosi kornea	44.000	45.000	89.000
30	Laserasi kornea	44.000	45.000	89.000
31	Trauma kimia	44.000	45.000	89.000
32	Dakriostenonis	18.000	18.000	36.000
33	Xantelasma	18.000	18.000	36.000
34	Fraktur orbita	44.000	45.000	89.000
35	Herpes zoster	18.000	18.000	36.000
36	Selulitis orbital	18.000	18.000	36.000
37	Selulitis preseptal	18.000	18.000	36.000
38	Visus	32.000	32.000	64.000
39	Koreksi	18.000	18.000	36.000
40	Tonometri	36.000	35.000	71.000
41	Funduscopy	18.000	18.000	36.000
42	Slit lamp examination	18.000	18.000	36.000
43	Exterpatie corpus	40.000	41.000	81.000
44	Test buta warna	18.000	18.000	36.000
45	Kerator meter	18.000	18.000	36.000
46	Streak retmos kope	18.000	18.000	36.000
47	Biometri	18.000	18.000	36.000
48	Laser yag,ag laser	40.000	40.000	80.000
49	Goldumen	18.000	18.000	36.000
50	Nel test	18.000	18.000	36.000

6. POLI KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5	6
1	Ganti Verban	32.000	32.000	64.000
2	Curretage	32.000	32.000	64.000
3	Biopsi	75.000	75.000	150.000
4	Cauter	75.000	75.000	150.000
5	Incici	48.000	48.000	96.000
6	Excici	48.000	48.000	96.000
7	Cryo surgey	48.000	48.000	96.000
8	Laser	300.000	300.000	600.000

9	Aff hecting	15.000	15.000	30.000
10	Larva migra	18.000	18.000	36.000

7. POLI PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nebulizer	30.000	30.000	60.000
2	WSD	1.536.000	1.536.000	3.072.000
3	Punksi Cairan Pleura	195.000	180.000	375.000
4	Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	168.000	252.000	420.000
5	Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	144.000	216.000	360.000
6	Bronchoscopy	800.000	640.000	1.440.000
7	test Bronchodilator	96.000	144.000	240.000
8	Pleuroscopy	360.000	420.000	780.000
9	Pleurodesis	300.000	300.000	600.000
10	TTNA	600.000	600.000	1.200.000
11	Spirometri	300.000	250.000	550.000
12	Biopsi Pleura	420.000	420.000	840.000
13	Aff WSD	120.000	120.000	240.000
14	Punksi Pleura Diagnostik	120.000	180.000	300.000
15	Punksi Pleura Terapeutik	120.000	240.000	360.000
16	Aspirasi pneumo Thoraks	288.000	432.000	720.000

8. POLI JiWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
	Psikometri			
1	Standar Progressive Matrics	15.000	15.000	30.000
2	House tree person	15.000	15.000	30.000
3	Draw A Man Test	15.000	15.000	30.000
4	Test Baum	15.000	15.000	30.000
5	Edward Personel Preference Sched	18.000	18.000	36.000
6	Theamatic Aperception Test	18.000	18.000	36.000
7	MMPI	60.000	60.000	120.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	18.000	18.000	36.000
9	Wechler Intelegence Scate for Children	18.000	18.000	36.000
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa/narkotik			
	Sederhana :			
	a. Anak Sekolah	11.000	11.000	22.000
	b. Pegawai Negeri	15.000	15.000	30.000
	Sedang :			
	a. Calon Legislatif	26.000	26.000	52.000
	b. Untuk Keperluan cerai	26.000	26.000	52.000
	c. Untuk keperluan warisan	26.000	26.000	52.000
11	Pelayanan Psikiatri			
	1.Psikometri Sedernaha (MMSE,SCL-90)	108.000	84.000	192.000
	2.Psikometri Kompleks (MMPI)	240.000	180.000	420.000
	3.Pengekangan (restraint)	180.000	60.000	240.000

	4.Psikoterapi individual			
	-Psikoedukasi	120.000	90.000	210.000
	-Relaksasi	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Perilaku	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Kognitif	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Perilaku kognitif	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Psikodinamika	120.000	90.000	210.000
	-Hipnoterapi	120.000	90.000	210.000
	-terapi Kerja	120.000	90.000	210.000
	-terapi Bermain	120.000	90.000	210.000
12	Konseling untuk Psikoterapi	120.000	90.000	210.000
13	Visum Et Repertum Psikoatrikum (Khusus)	120.000	90.000	210.000
14	Terapi Kejang listrik (ETC)	120.000	90.000	210.000
15	Neuroleptisasi	120.000	90.000	210.000
16	Brain Mapping	120.000	90.000	210.000
17	Test IQ	120.000	90.000	210.000
18	Day Care	15.000	45.000	60.000
19	Poli PKO / IPWL	15.000	45.000	60.000
20	UGD Psikiatri	15.000	45.000	60.000
21	Terapi keluarga	60.000	60.000	120.000
22	Terapi Kelompok	36.000	36.000	72.000
23	Terapi Individu	16.000	45.000	61.000
24	Pemeriksaan psikologi			
	a) Tes Kecerdasan	26.000	70.000	96.000
	b) Tes Kematangan Anak	26.000	70.000	96.000
	c) Tes Konsentrasi	18.000	70.000	88.000
	d) Tes Kesiapan masuk TK / SD	36.000	84.000	120.000
	e) Evaluasi Kepribadian bermasalah	40.000	104.000	144.000
	f) Tes Minat dan Bakat	40.000	104.000	144.000
	g) Penjurusan Studi)	40.000	104.000	144.000
	h) MMPI Anak Anak dan Remaja	72.000	168.000	240.000
25	Pedagogik			
	a) Terapi Perilaku	14.000	33.000	47.000
	b) Remedial Teaching	14.000	33.000	47.000
	c) Paket Terapi 5 kali / minggu	72.000	168.000	240.000
	d). Terapi Wicara	28.000	64.000	92.000
	e) Quadricep table	10.000	15.000	25.000
	f) Konsultasi Dokter Rehap	15.000	45.000	60.000
	g) IR + TENS	34.000	50.000	84.000
	h) SWD + Traction	44.000	65.000	109.000
	i) IF + Traction	36.000	54.000	90.000
	j) IR + Exercise Therapy	36.000	78.000	114.000
	k) SWD + Quadricep table	34.000	50.000	84.000
	l) SWD + US	40.000	61.000	101.000
26	Pemeriksaan psikologi			
	a) Test Kecerdasan	18.000	42.000	60.000
	b) Test seleksi rehab	28.000	62.000	90.000
	c) Test Minat dan Bakat	28.000	62.000	90.000
	d) Evaluasi kepribadian	28.000	62.000	90.000

	e) Konseling/ therapy psikolog (1x)	18.000	42.000	60.000
	f) Brain Mapping	72.000	168.000	240.000
	g) MMPI	44.000	104.000	148.000
27	Pelayanan Rehabilitasi			
	a) ADL	6.000	10.000	16.000
	b) Terapy Okupasi	8.000	17.000	25.000
	c) Bimbingan psikomotorik kasar	4.000	10.000	14.000
	d) Bimbingan psiko motorik halus	8.000	20.000	28.000
	e) Bimbingan rekreasi / Musik	8.000	20.000	28.000
28	Pelayanan Penunjang Medik, Psikoteat, MMPI			
29	Pelayanan Sosio Medik			
	a) Anamnesa	16.000	34.000	50.000
	b) Mediasi	36.000	84.000	120.000
	c) Bimbingan sosial individu	14.000	30.000	44.000
	d) Diskusi kelompok	10.000	20.000	30.000
	e) Simulasi	18.000	42.000	60.000
	f) Kerohanian	10.000	20.000	30.000
	g) Sosio drama	12.000	30.000	42.000
	h) Konsultasi sosiomedik khusus	18.000	42.000	60.000
	i) Terapy psiko sosial	36.000	84.000	120.000
30	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	110.000	110.000	220.000
31	Pelayanan Medik Jiwa sedang	150.000	150.000	300.000
32	Pelayanan Medik Jiwa rumit	200.000	200.000	400.000
33	Konsultasi Khusus			
	a) Konsultasi dokter sub spesialis	22.000	150.000	172.000
	b) Konsultasi Spesialis	75.000	100.000	175.000
	c) Konsultasi Dokter Umum	75.000	70.000	145.000

9. POLI SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	EEG	112.000	112.000	224.000
2	EMG	112.000	112.000	224.000
3	Lumbal Fungsi	420.000	420.000	840.000
4	Ocupation therapy	60.000	60.000	120.000
5	Stroke Infra Merah	60.000	60.000	120.000
6	Speech Therapy	60.000	60.000	120.000

10 POLI JANTUNG

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemberian Trombolitik, Sindrom Koroner Akut	504.000	504.000	1.008.000
2	Treadmil TEST	230.000	400.000	630.000
3	Echocardiografi	360.000	360.000	720.000
4	EKG	90.000	55.000	145.000
5	Dobutamin Stress Echo	360.000	360.000	720.000
6	Pemeriksaan Tekanan Ankle-Brachid	288.000	288.000	576.000

	Index (ABI)			
7	Pemeriksaan 6 Minute Walk Test	432.000	432.000	864.000
8	Emergency Echo Cardiography (ICU, IGD, durante Operasi)	576.000	576.000	1.152.000
9	Kardiovesi/DC Shock/RJP	360.000	360.000	720.000

K. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	TUMPATAN			
	a. Sementara	22.000	30.000	52.000
	b. Permanen			
	1. Silicate	40.000	50.000	90.000
	2. Sinar Laser			
	- Kls I	65.000	65.000	130.000
	- Kls III,IV	85.000	85.000	170.000
	3. GIC Kls I.V	35.000	35.000	70.000
	4. GIC Kls II	45.000	45.000	90.000
II	SCALING			
	a. Score I (plak dan kalkulus masih sedikit, di bagian atas mendekati incisal)	50.000	50.000	100.000
	b. Score II (plak dan kalkulus lebih banyak dan mulai mendekati gusi)	75.000	75.000	150.000
	c. Score III (plak dan kalkulus banyak menutupi mahkota gigi)	90.000	90.000	180.000
	d. Score III + Sub Gingiva (plak dan kalkulus menutupi mahkota gigi dan sudah masuk ke dalam gusi)	110.000	100.000	210.000
III	EXO/ ELEMEN			
	a. Decidui			
	1. Chlor aethyl	25.000	25.000	50.000
	2. Infiltrasi	35.000	35.000	70.000
	3. Ulcus	45.000	40.000	85.000
	b. Permanen			
	1. Radix	30.000	30.000	60.000
	2. Normal	40.000	40.000	80.000
	3. Polyp. Granulom	50.000	50.000	100.000
	4. Ancylose	75.000	75.000	150.000
IV	OPERASI TUMOR			
	a. < 1 cm	115.000	115.000	230.000
	b. 1-2 cm	175.000	175.000	350.000
	c. > 2 cm	390.000	290.000	680.000
V	LAIN-LAIN			
	a. Socket Gusi	30.000	30.000	60.000
	b. Pulpotomy	40.000	40.000	80.000
	c. P.S.A	75.000	75.000	150.000
	d. Hecting I	25.000	25.000	50.000
	e. Incisiabcess / cm	60.000	60.000	120.000

	f. Luxasi TMG	75.000	75.000	150.000
	g.Grinding/elemen	25.000	25.000	50.000
VI	OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH			
	a. 1. Impacted I	140.000	140.000	280.000
	2. Abnormal	186.000	187.000	373.000
	3. Embedded	320.000	320.000	640.000
	4. Alveolectomy	140.000	140.000	280.000
	5. Exostosis	140.000	140.000	280.000
	6. Mucocele	140.000	140.000	280.000
	7. Overculectomy	140.000	140.000	280.000
	8. Frenectomy	140.000	140.000	280.000
	9. Gingivectomy	140.000	140.000	280.000
	b. 1. Odontotectomy lebih dua elemen	170.000	170.000	340.000
	2. Enucleatie cysta	170.000	170.000	340.000
	3. Block resectie	170.000	170.000	340.000
	4. Fracture rahang simple	170.000	170.000	340.000
	5. Reposisi/ rahang simple	170.000	170.000	340.000
	6. Extirpatie tumor	170.000	170.000	340.000
VII	RONTGEN FOTO			
	a. Phanoramex	50.000	50.000	100.000
	b. Intra oral (Dental x-ray)	30.000	30.000	60.000

L. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ultrasound	18.000	18.000	36.000
2	Infra Merah	15.000	15.000	30.000
3	Interferential frensi	22.000	22.000	44.000
4	Diatermi	26.000	26.000	52.000
5	Exercise therapy	15.000	15.000	30.000
6	Message	18.000	18.000	36.000
7	Chest Therapy	18.000	18.000	36.000
8	Treadmill	15.000	15.000	30.000
9	Hot Pack	15.000	15.000	30.000
10	Cool Pack	15.000	15.000	30.000
11	Vibrator	15.000	15.000	30.000
12	Parafin bath	15.000	15.000	30.000
13	Pararel Bar	15.000	15.000	30.000
14	Latihan Fisik ringan	12.000	36.000	48.000
15	Latihan Fisik sedang	16.000	45.000	61.000
16	Latihan Fisik berat	18.000	54.000	72.000
17	Infra Red Diathermy	16.000	25.000	41.000
18	Short Wave Diathermy	24.000	36.000	60.000
19	Micro Wave Diathermy	24.000	36.000	60.000
20	Electrical Stimulation	18.000	30.000	48.000
21	Ultrasound Nebulizer	30.000	30.000	60.000
22	Traksi Lumbal	20.000	30.000	50.000
23	Latihan Pernapasan	10.000	22.000	32.000

24	IF / TENS	18.000	25.000	43.000
25	Ultrasound Diathermy	18.000	25.000	43.000
26	Parafin bath	18.000	25.000	43.000
27	Ocupational therapy	16.000	45.000	61.000
28	Speech Therapy	16.000	45.000	61.000
29	Latihan pada gangguan proses fungsi Laringectomi	30.000	90.000	120.000
30	Latihan pada gangguan proses bicara pada kelainan Krantotatial	30.000	90.000	120.000
31	Taping	12.000	36.000	48.000
32	Strapping	12.000	36.000	48.000
33	Dry Needling Therapy sedang	40.000	58.000	98.000
34	Dry Needling Therapy berat	72.000	108.000	180.000
35	Injeksi Intra Articular	44.000	65.000	109.000
36	Laser	86.000	130.000	216.000
37	Paradic	14.000	25.000	39.000
38	Tiiting Table	14.000	25.000	39.000
39	Vacum	14.000	25.000	39.000
40	Neodinator / Galvanic	14.000	25.000	39.000
41	Ultraviolet	14.000	25.000	39.000
42	Postural Drainage	40.000	60.000	100.000
43	Manual Limpatic Drainage	44.000	65.000	109.000
44	Hydrotherapy	30.000	45.000	75.000
45	Therapy dingin (Cool Therapy)	16.000	25.000	41.000
46	Injeksi Peri Artikuler	64.000	100.000	164.000
47	Drug Needle	16.000	25.000	41.000
48	NTPS	22.000	35.000	57.000
49	Profile Biofisik	84.000	126.000	210.000

M. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ro, Thorax AP/PA	80.000	80.000	160.000
2	Ro, Thorax Lateral	80.000	80.000	160.000
3	Ro, Thorax Top Lordotic	80.000	80.000	160.000
4	Ro, Schedel AP/Lat	95.000	95.000	190.000
5	Ro, Nasal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
6	Ro, Sinus Paranasalis (SPN) Waters/Lat	95.000	95.000	190.000
7	Ro, Mastoid Mayers	95.000	95.000	190.000
8	Ro. Temporal Mandibular Joint (TMJ) Schuller	95.000	95.000	190.000
9	Ro, Mandibula PA	75.000	75.000	150.000
10	Ro, Maxilla AP	75.000	75.000	150.000
11	Ro, Cervical AP/Lat	95.000	95.000	190.000
12	Ro, Cervico Thoracal Joint AP/Swimming position	95.000	95.000	190.000
13	Ro, Shoulder Joint AP	80.000	80.000	160.000
14	Ro, Scapula AP	80.000	80.000	160.000

15	Ro, Clavikula AP	80.000	80.000	160.000
16	Ro, Brahium/ Humerus AP/Lat	75.000	75.000	150.000
17	Ro, Anthebrahii AP/Lat	75.000	75.000	150.000
18	Ro, Wrist Joint AP/Lat	75.000	75.000	150.000
19	Ro, Manus AP/Oblique	75.000	75.000	150.000
20	Ro, Pedis AP/Oblique	75.000	75.000	150.000
21	Ro, Ankle Joint AP/Lat	75.000	75.000	150.000
22	Ro, Cruris (Tibia+Fibula) AP/Lat	75.000	75.000	150.000
23	Ro, Knee Jonint/ Genu AP/Lat	75.000	75.000	150.000
24	Ro, Femur AP/Lat	95.000	95.000	190.000
25	Ro, Pelvic AP	80.000	80.000	160.000
26	Ro, Abdomen Polos/AP Supine.	95.000	95.000	190.000
27	Ro, Abdomen AP Erect	95.000	95.000	190.000
28	Ro, Abdomen LLD	95.000	95.000	190.000
29	Ro Abdomen 3 Posisi	285.000	285.000	570.000
30	Ro, BNO	95.000	95.000	190.000
31	Ro, BNO- IVP	350.000	350.000	700.000
32	Ro, Appendicogram	350.000	350.000	700.000
33	Ro, Maag Duodenal Foto (MDF)	350.000	350.000	700.000
34	Ro, Colon Inloop	350.000	350.000	700.000
35	Ro, Oesophagoegraphy	350.000	350.000	700.000
36	Ro, Fistulography	350.000	350.000	700.000
37	Ro, Vertebrae Thoracal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
38	Ro, Vertebrae Lumbal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
39	Ro, Vertebare Thoracolumbal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
40	Ro, Lumbosacral AP/Lat	95.000	95.000	190.000
41	Ro, Gigi /Panoramic	80.000	80.000	160.000
42	Ct- Scan Kepala	750.000	750.000	1.500.000
43	Ct- Scan Kepala Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
44	Ct- Scan Thorac	800.000	800.000	1.600.000
45	Ct- Thorac Kontras	1.100.000	1.100.000	2.200.000
46	Ct- Scan Abdomen	850.000	850.000	1.700.000
47	Ct- Scan Abdomen Kontras	1.150.000	1.150.000	2.300.000
48	Ct- Scan Mastoid	750.000	750.000	1.500.000
49	Ct- Scan Mastoid Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
50	Ct- Scan Sinus Paranasalis (SPN)	750.000	750.000	1.500.000
51	Ct-Scan Sinus Paranasalis (SPN) Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
52	Ct- Scan Extremitas Atas	500.000	500.000	1.000.000
53	Ct- Scan Extremitas Atas Kontras	1.000.000	1.000.000	2.000.000
54	Ct- Scan Extremitas Bawah	500.000	500.000	1.000.000
55	Ct- Scan Extremitas Bawah Kontras	1.000.000	1.000.000	2.000.000
56	Ct- Scan Leher/ Nasofaring	750.000	750.000	1.500.000
57	Ct- Scan Leher/ Nasofaring Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
58	Ct- Scan Vertebrae	750.000	750.000	1.500.000
59	Ct- Scan Vertebrae Kontras	1.150.000	1.150.000	2.300.000
60	Ct- Scan Pelvic	750.000	750.000	1.500.000
61	Ct- Scan Pelvic Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
62	Ct- Scan Khusus Vaskular	1.120.000	1.150.000	2.270.000

63	Tindakan Sedasi/Anestesi	100.000	200.000	300.000
----	--------------------------	---------	---------	---------

2. INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	DARAH RUTIN/HEMATOLOGI	92.000	50.000	142.000
	LED(Laju Endap Darah)	19.000	11.000	30.000
II	Morfologi Darah Tepi	90.000	90.000	180.000
IIIi	FAECES RUTIN	25.000	20.000	45.000
IIIii	URINE RUTIN	33.000	20.000	53.000
IV	GOLONGAN DARAH	17.000	15.000	32.000
V	TEST KOAGULASI			
	1. Waktu Pendarahan	30.000	20.000	50.000
	2. Waktu Pembekuan	30.000	20.000	50.000
VI	FAAL HATI :			
	1. G.O.T	45.000	30.000	75.000
	2. G.P.T	45.000	30.000	75.000
	3. G.G.T	45.000	30.000	75.000
	4. LDH	45.000	30.000	75.000
	5. Bilirubin Total	55.000	30.000	85.000
	6. Bilirubin Direk	55.000	30.000	85.000
	7. Protein Total	43.000	30.000	73.000
	8. Alkali Pospatase	43.000	30.000	73.000
VII	TEST GULA DARAH			
	1. Glucosa Puasa	51.000	20.000	71.000
	2. Glucosa 2 jam PP	51.000	20.000	71.000
	3. Glucosa sewaktu	51.000	20.000	71.000
	4.HBA1C	215.000	80.000	295.000
VIII	LEMAK			
	1. Kolesterol total	73.000	37.000	110.000
	2. Kolesterol LDL	80.000	37.000	117.000
	3. Kolesterol HDL	142.000	37.000	179.000
	4. Trigliserida	80.000	37.000	117.000
IX	JANTUNG			
	1. CK	128.000	85.000	213.000
	2. CK - MB	128.000	85.000	213.000
	3. LDH	98.000	38.000	136.000
	4. Troponin-T	320.000	120.000	440.000
	5. PT	175.000	100.000	275.000
	6. INR	175.000	100.000	275.000
	7. D-Dimer	380.000	120.000	500.000
X	GINJAL			
	1. Ureum	47.000	25.000	72.000
	2. Kreatinin	47.000	25.000	72.000
	3. Asam Urat	47.000	25.000	72.000
	4. Urea Clearance	45.000	25.000	70.000
	5. Kreatinin Clearance	45.000	25.000	70.000
	6. Mikroalbumin Urine	170.000	50.000	220.000

XI	ELEKTROLIT			
	ELEKTROLIT	250.000	100.000	350.000
XII	AGDA (Analisa Gas Darah)			
	AGDA (Analisa Gas Darah)	350.000	100.000	450.000
XIII	PROFIL PANKREAS			
	1. Lipase	130.000	70.000	200.000
	2. Amilase	130.000	70.000	200.000
XIV	IMMUNO SEROLOGI SEROMARKER			
	1. Hbs. Ag	56.000	40.000	96.000
	2. Anti Hbs	54.000	40.000	94.000
	3. Anti Hbc	176.000	150.000	326.000
	4. Anti Hbc-IGM	224.000	150.000	374.000
	5. HbeAg	140.000	90.000	230.000
	6. Anti HAV	156.000	120.000	276.000
	7. Anti HCV	142.000	95.000	237.000
	8. Widal	35.000	25.000	60.000
	9. Malaria (Mikroskopik)	70.000	100.000	170.000
	10. Anti HIV (ICT)	232.000	80.000	312.000
	11. Anti Hbe	144.000	95.000	239.000
	12. Tubex TF	307.000	162.000	469.000
	13. Tubex Salmonella	299.000	76.000	375.000
	14. IgG Anti Dengue	126.000	84.000	210.000
	15. IgM Anti Dengue	126.000	84.000	210.000
	16. IgG Anti Sars COV - 2	65.000	44.000	109.000
	17. IgM Anti Sars COV - 2	65.000	44.000	109.000
	18. Rapid Test Antigen Sars Cov-2	65.000	44.000	109.000
XV	CSP			
	1. Albumin	43.000	25.000	68.000
	2. Nonne-Pandy	43.000	25.000	68.000
XVI	NARKOBA			
	1. Methamphetamine	40.000	25.000	65.000
	2. T.H.C	40.000	25.000	65.000
	3. Morphin	40.000	25.000	65.000
	4. Kokain	40.000	25.000	65.000
	5. Benzoamphetamine	40.000	25.000	65.000
	6. Amphetamine	40.000	25.000	65.000
	LAIN-LAIN			
	1. Analisa Sperma	90.000	35.000	125.000
	2. Test Kehamilan	45.000	25.000	70.000
	3. KOH 10%	33.000	18.000	51.000
	4. ASTO	48.000	35.000	83.000
	5. IRON	48.000	35.000	83.000
	6. Reumatoid Factor (RF)	75.000	48.000	123.000
	7. CRF	150.000	29.000	179.000
	8. HFV	92.000	62.000	154.000
	9. CA 125	350.000	150.000	500.000
	10. CEA	102.000	70.000	172.000
	11. T3	158.000	65.000	223.000
	12. T4	158.000	65.000	223.000
	13. TSH	167.000	70.000	237.000

	14. FT4	282.000	70.000	352.000
	15. Feritin	400.000	83.000	483.000
	16. TIBC	44.000	30.000	74.000
	17. APTT	66.000	45.000	111.000
	18. Analisa Cairan Pleura	50.000	35.000	85.000
	19. Analisa Cairan Asites	50.000	35.000	85.000
	20. Reticulosid	24.000	16.000	40.000
	21. Calsium	130.000	50.000	180.000
	22. Fosfor	30.000	25.000	55.000

N. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasang kateter	52.000	52.000	104.000
2	Lepas kateter/aff kateter	15.000	15.000	30.000
3	Pasang Infus/ tindakan	15.000	15.000	30.000
4	Sonde/tindakan	10.000	10.000	20.000
5	Injeksi/tindakan	4.000	4.000	8.000
6	Klisma/tindakan	15.000	15.000	30.000
7	Voorbreeding/tindakan	10.000	9.000	19.000
8	Cooling Spooling/tindakan	68.000	70.000	138.000
9	Vulva Hygiene/tindakan	10.000	9.000	19.000
10	Debridemen luka :			
	a. Luka Kecil/hari	18.000	18.000	36.000
	b. Luka sedang/hari	26.000	26.000	52.000
	c. Luka besar/hari	32.000	35.000	67.000
	d. Luka besar khusus / gangren	52.000	50.000	102.000
11	Breastcare	4.000	5.000	9.000
12	Memandikan bayi	6.000	5.000	11.000
13	Pijat bayi	6.000	5.000	11.000
14	Senam nifas	6.000	5.000	11.000
15	Kateter umbilikal	44.000	45.000	89.000
16	Pasang tampon	10.000	9.000	19.000
17	Aff Tampon	6.000	5.000	11.000
18	Personal Hygiene/tindakan	15.000	15.000	30.000
19	Pemasangan NGT	80.000	80.000	160.000
20	Oral Hygiene/tindakan	10.000	9.000	19.000
21	Pasang Lamianaria	180.000	60.000	240.000
22	Manajemen Kala III	60.000	60.000	120.000
23	Buka/Aff Implan	60.000	60.000	120.000
24	Buka/Aff IUD	60.000	60.000	120.000
25	CPAP	180.000	180.000	360.000
26	Aff Infus	15.000	15.000	30.000
27	Aff NGT/OGT	15.000	15.000	30.000
28	Aff Drain	15.000	15.000	30.000
30	Suction/tindakan	26.000	26.000	52.000
31	Edukasi pasien	2.000	2.000	4.000
32	Compress bayi sakit	14.000	14.000	28.000
34	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	30.000	30.000	60.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	48.000	50.000	98.000

	c. > 8 jam (One Day Care)	56.000	55.000	111.000
35	Infus Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
36	Syringe Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
37	Light Therapy	36.000	40.000	76.000
38	Ekstubasi Trakhea	76.000	75.000	151.000
39	Fetal Doppler	36.000	34.000	70.000
40	Hecting luka/ perineum			
	a. Hecting luka/perineum grade 1	46.000	45.000	91.000
	b. Hecting luka/ perineum grade 2	46.000	67.500	113.500
41	Rectal touch/Vaginal touch	18.000	18.000	36.000
42	Rectal Tube	18.000	18.000	36.000
43	Radian Warmer	30.000	25.000	55.000
44	POCT (GDS)	18.000	18.000	36.000

O TINDAKAN PEMERIKSAAN DENGAN ALAT KHUSUS (ELEKTRO MEDIK CANGGIH KHUSUS)

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	ENDOSCOPY	336.000	338.000	674.000
2	Kolonoscopi	720.000	480.000	1.200.000
3	EKG	90.000	55.000	145.000
4	CTG	30.000	30.000	60.000
5	USG			
	USG Abdomen Upper	90.000	90.000	180.000
	USG Abdomen Lower	90.000	90.000	180.000
	USG Abdomen lengkap	180.000	180.000	360.000
	USG Thyroid	100.000	100.000	200.000
	USG Scrotum/Testis	100.000	100.000	200.000
	USG Trans Vaginal	90.000	90.000	180.000
	USG Mammae (Payudara)	115.000	115.000	230.000
	USG Bayi + doppler	100.000	100.000	200.000
	USG Superfisial	200.000	200.000	400.000
	USG Doppler	200.000	200.000	400.000
	USG Leher	180.000	180.000	360.000
	Guiding USG	115.000	115.000	230.000
	USG Kepala	180.000	180.000	360.000
	USG Urologi/Ginjal	180.000	180.000	360.000
	USG Extremitas Atas	115.000	115.000	230.000
	USG Prostat	100.000	100.000	200.000
	USG Extremitas Bawah	115.000	115.000	230.000
	USG Thorax	200.000	200.000	400.000
6	Elektro Encephalografi (EEG)	80.000	65.000	145.000
7	Light Therapy	40.000	40.000	80.000
8	Bronchoscopy	340.000	335.000	675.000
9	Bed Site Monitor	34.000	30.000	64.000
10	Tindakan Resusitasi (Ambu, Nebulizer, ETT)	75.000	75.000	150.000
11	Esofagogastro duodenoscopi	370.000	350.000	720.000
12	Ligasi/skero terapi varices esophagus	792.000	528.000	1.320.000
13	Laparoscopy	792.000	528.000	1.320.000

P. PELAYANAN INSTALASI TRANSFUSI DARAH

NO	URAIAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengolahan Darah	244.000	203.000	447.000
2	Kantong Darah Regensia Double	145.000	95.000	240.000
3	Kantong Darah Regensia Single	145.000	87.000	232.000
4	Plebotomi	150.000	100.000	250.000

Q. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	URAIAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Oksigen (O ₂) / liter (sistem central)	500	100	600
2	Oksigen (O ₂) / liter	400	100	500

R. PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	RAWAT INAP JENAZAH			
	a. Ruang Biasa / hr	30.000	30.000	60.000
	b. Ruang Pendingin / hr	92.000	93.000	185.000
2	PEMERIKSAAN JENAZAH			
	a. Periksa Luar	48.000	48.000	96.000
	b. Periksa Dalam / Otopsi	412.000	412.000	824.000
3	PERBAIKAN JENAZAH			
	a. Hecting 1 s/d 10	30.000	30.000	60.000
	b. Hecting 11 s/d 20	36.000	37.000	73.000
	c. Hecting ≥ 21	44.000	45.000	89.000
4	PEMBERSIHAN JENAZAH	112.000	112.000	224.000
5	PENGAWETAN JENAZAH			
	a. Untuk 1 (satu) hari	126.000	127.000	253.000
	b. Untuk 2 (dua) hari	200.000	200.000	400.000
	c. Untuk 3 (tiga) hari	276.000	277.000	553.000
	d. Untuk >3 (tiga) hari (Maksimal 7 hari)	350.000	350.000	700.000
6	PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN JENAZAH)			
	a. Kondisi Segar	112.000	112.000	224.000
	b. Kondisi busuk	224.000	225.000	449.000
7	SALON JENAZAH (Rias Jenazah)	374.000	375.000	749.000

S. PELAYANAN LAINNYA

1. KONSULTASI PSIKOLOGI

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Konsultasi Psikologi	18.000	18.000	36.000
2	Test Psikologik Baterai lengkap	26.000	26.000	52.000

3	Test Emosional	18.000	18.000	36.000
4	Test Bakat	18.000	18.000	36.000
5	Test Kepribadian	18.000	18.000	36.000

2 PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Konsultasi Gizi	20.000	20.000	40.000

3. PEMERIKSAAN DOKTER UNTUK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN

NO	JENIS TINDAKAN/ADMINISTRASI	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter Umum (MCU)	15.000	15.000	30.000
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum Et Refertum pada mayat	150.000	200.000	350.000
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum Et Refertum pasien hidup	150.000	150.000	300.000
4	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan ASURANSI Kesehatan/Jiwa			
	- Pasien Hidup	25.000	25.000	50.000
	- Pasien Meninggal	25.000	25.000	50.000

T. TINDAKAN KHUSUS DI LUAR KAMAR OPERASI

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pungsi lumbal	420.000	420.000	840.000
2	Infus Intraoseus Umbilikal	90.000	45.000	135.000
3	Pungsi Liver	420.000	420.000	840.000
4	Pungsi Asites	420.000	420.000	840.000
5	Hemodialisa	480.000	480.000	960.000
6	Pasang Double Lumen	1.412.000	1.000.000	2.412.000
7	Anestesi sedasi CT Scan/ Cardio Versi/ MRI	150.000	400.000	550.000

U. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Visite apoteker	10.000	10.000	20.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Permukiman	
1) Permukiman	Rp15.000/ bulan
2) Ruko	Rp30.000,00/bulan
3) Rumah Kost (jumlah 5 - 10 kamar)	Rp50.000,00/bulan
4) Rumah Kost (jumlah 11 - 20 kamar)	Rp75.000,00/bulan
5) Rumah Kost (jumlah >20 kamar)	Rp100.000,00/bulan
b. Pedagang Komersial dan tempat usaha lain	
1) Agen distributor	Rp100.000,00/bulan
2) Mini market modern	Rp250.000,00/bulan
3) Pedagang Kaki Lima Pasar Pangururan	Rp10.000,00/bulan
4) Pedagang di los Pasar Pangururan	Rp15.000,00/bulan
5) Pedagang di kios Pasar Pangururan	Rp20.000,00/bulan
6) Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan lainnya	Rp5.000,00/bulan
7) Pedagang di los di Pasar Kecamatan lainnya	Rp7.000,00/bulan
8) Pedagang di kios di Pasar Kecamatan lainnya	Rp10.000,00/bulan
c. Salon/Pangkas, Bengkel, Apotek/Toko Obat, Fotocopy, Bimbel/Kursus.....	Rp50.000,00/bulan
d. Hotel/Losmen/penginapan	
1) Jumlah kamar s/d 10	Rp100.000,00/bulan
2) Jumlah kamar 11 s.d 20	Rp200.000,00/bulan
3) Jumlah kamar 21 s.d 30	Rp300.000,00/bulan
4) Jumlah kamar > 30	Rp600.000,00/bulan
5) Homestay	Rp50.000,00/bulan
e. Rumah Makan/Restoran/Warung	
1) Kecil	Rp30.000,00/bulan
2) Sedang.	Rp50.000,00/bulan
3) Besar.....	Rp100.000,00/bulan
f. Usaha transportasi/Wisata/Pusat Hiburan	
1) Locket/ Pool Angkutan	Rp50.000,00/bulan
2) Transportasi Danau.....	Rp20.000,00/bulan
3) Tempat Wisata	
a) Rintisan	Rp300.000,00/bulan
b) Priorias	Rp500.000,00/bulan
4) Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.....	Rp100.000,00/bulan
5) Pasar Malam.....	Rp150.000,00/minggu
g. Perkantoran Pemerintah, BUMN/BUMD/Swasta	Rp200.000,00/bulan
h. Rumah Sakit	
1) Rumah Sakit Pemerintah.....	Rp500.000,00/bulan
2) Rumah Sakit Swasta	Rp200.000,00/bulan
3) Puskesmas	Rp100.000,00/bulan
4) Balai Pengobatan/ Praktek Medis.....	Rp50.000,00/bulan
i. Sekolah	
1) Jumlah siswa s/d 120	Rp50.000,00/bulan
2) Jumlah siswa 121 s.d 200	Rp100.000,00/bulan
3) Jumlah siswa 201 s/d 500	Rp150.000,00/bulan
j. Acara insidentil di tepi jalan / ruang publik	
1) Duka cita.....	Rp50.000,00/paket
2) Suka cita	Rp100.000,00/paket
3) Pesta besar / syukuran / kepanitiaan.....	Rp200.000,00/paket
k. Jasa Angkut Container	
1) Tomok/Tuktuk/Ambarita/Palipi/ Nainggolan/Onanrunggu/Simanindo	Rp350.000,00/kontainer
2) Pangururan	Rp300.000,00/kontainer
3) Harian/Sianjur Mula-mula.....	Rp250.000,00/kontainer
l. Penyewaan Kontainer Bak Sampah.....	Rp500.000,00/bulan

- m. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - 1) Dalam wilayah Kec. Pangururan..... Rp120.000,00/m³ tinja
 - 2) Dalam wilayah Kec. Ronggur Nihuta..... Rp125.000,00/m³ tinja
 - 3) Dalam wilayah Kec. Simanindo Rp130.000,00/m³ tinja
 - 4) Dalam wilayah Kec. Palipi Rp125.000,00/m³ tinja
 - 5) Dalam wilayah Kec. Nainggolan Rp130.000,00/m³ tinja
 - 6) Dalam wilayah Kec. Onan Runggu Rp135.000,00/m³ tinja
 - 7) Dalam wilayah Kec. Sianjur Mulalmula..... Rp120.000,00/m³ tinja
 - 8) Dalam wilayah Kec. Harian Rp130.000,00/m³ tinja
- n. Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC di objek milik pemerintah..... Rp2.000/orang

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- a. Parkir harian
 - Mobil barang
 - 1) Mobil truk dengan roda 6 (enam) lebih Rp8.000,00/sekali parkir
 - 2) Mobil truk dengan roda 6 Rp6.000,00/sekali parkir
 - 3) Pick up / roda 4 (empat) Rp5.000,00/sekali parkir
 - 4) Mobil bus Rp6.000,00/sekali parkir
 - 5) Sepeda motor / kendaraan roda dua Rp2.000,00/sekali parkir
 - 6) Becak bermotor/ kendaraan roda tiga Rp2.000,00/sekali parkir
 - b. Parkir tetap / berlangganan
 - Mobil barang
 - 1) Mobil truk dengan roda 6 (enam) lebih Rp300.000,00/bulan
 - 2) Mobil truk dengan roda 6 (enam) Rp240.000,00/bulan
 - 3) Pick up / roda 4 (empat) Rp200.000,00/bulan
 - 4) Mobil bus Rp240.000,00/bulan
 - 5) Mobil minibus Rp200.000,00/bulan
 - 6) Becak bermotor/ kendaraan roda tiga Rp120.000,00/bulan

4. PELAYANAN PASAR

- a. Sewa Kios Rp90.000,00/Bulan/kios
- b. Retribusi Kios Rp5.000,00/hari pekan/kios
- c. Los
 - 1) Dagangan sandang..... Rp2.000,00/hari pekan/m²
 - 2) Dagangan pangan Rp1.500,00/hari pekan/m²
 - 3) Dagangan daging dan ikan basah Rp3.000,00/hari pekan/m²
- d. Pelataran untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), dll..... Rp1.000,00/hari pekan/m²

BUPATI SAMOSIR,


dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 1 Tahun 2024
 Seri B Nomor 18
 Tanggal 4 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


 RITA TAVIP MEGAWATI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. **PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**
 Cafeteria di lahan terminal Onan Baru Rp10.000.000,00/tahun

2. **PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN;**
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp3.000,00/sekali parkir
 - b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp3.000,00/sekali parkir
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp5.000,00/sekali parkir
 - d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang /bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp10.000,00/sekali parkir
 - e. Kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangka 10 roda keatas..... Rp10.000,00/sekali parkir
 - f. Parkir khusus di RSUD
 - 1) Kendaraan Roda Dua (<12 jam) Rp2.000,00/ kendaraan
 - 2) Kendaraan Roda Empat (<12 jam) Rp5.000,00/ kendaraan
 - 3) Becak (<12 jam) Rp3.000,00/ kendaraan
 - 4) Kendaraan Roda Enam (<12 jam) Rp15.000,00/ kendaraan
 - 5) Kendaraan Roda Dua (>12 jam) Rp10.000,00/ kendaraan
 - 6) Kendaraan Roda Empat (>12 jam) Rp20.000,00/ kendaraan
 - 7) Becak (>12 jam) Rp15.000,00/ kendaraan
 - 8) Kendaraan Roda Enam (>12 jam) Rp60.000,00/ kendaraan

3. **PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA**
 - a. Kamar tidur maduma single bed Rp100.000,00/hari
 - b. Kamar tidur maduma double bed..... Rp150.000,00/hari
 - c. Mess pemerintah kabupaten samosir
 - 1) Eselon II dan DPRD Rp70.000,00/hari/Orang
 - 2) Eselon III, IV dan staf Rp50.000,00/hari/Orang

4. **PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**
 Biaya tempat pemotongan (termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong):
 Sapi, kerbau, kuda/ternak besar sebesar Rp75.000,00/ekor

5. **PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**
 - a. Jasa Sandar:
 - 1) Kapal Fery Rp50.000,00/sandar
 - 2) Kapal motor Rp10.000,00/sandar
 - b. Jasa sandar inap/istirahat:
 - 1) Kapal Fery Rp50.000,00/sandar
 - 2) Kapal motor Rp20.000,00/sandar
 - c. Jasa masuk pelabuhan:
 - 1) Tanda masuk penumpang, pengantar dan penjemput..... Gratis
 - 2) Tanda masuk kendaraan roda dua Rp2.000,00/unit
 - 3) Tanda masuk kendaraan rodatiga..... Rp2.000,00/unit
 - 4) Tanda masuk kendaraan roda empat..... Rp5.000,00/unit
 - 5) Tanda masuk kendaraan roda enam keatas.... Rp10.000,00/unit
 - d. Jasa pemeliharaan dermaga:
 - 1) Kendaraan roda dua Rp3.000,00/unit
 - 2) Kendaraan roda tiga Rp3.000,00/unit

- 3) Kendaraan roda empat Rp5.000,00/unit
- 4) Kendaraan diatas roda enam..... Rp10.000,00/unit

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

- a. Kawasan Wisata Tomok..... Rp5.000,00/orang
- b. Batu Kursi Parsidangan Siallagan Jalur Danau ... Rp5.000,00/orang
- c. Pantai Indah Situngkir Rp5.000,00/orang
- d. Pantai Pasir Putih Parbaba..... Rp5.000,00/orang
- e. Kawasan Aek Rangat..... Rp5.000,00/orang
- f. Batu Sawan..... Rp5.000,00/orang
- g. Batu Hobon..... Rp5.000,00/orang
- h. Sopo Guru Tatea Bulan..... Rp5.000,00/orang
- i. Hutan Pinus Rp7.000,00/orang
- j. Aek Natonang..... Rp7.000,00/orang
- k. Air Terjun Efrata Rp7.000,00/orang
- l. Air Terjun Naisogop Rp7.000,00/orang
- m. Menara pandang Tele Rp10.000,00/orang
- n. Kawasan Sigulatti..... Rp10.000,00/orang

7. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Tarif retribusi bibit ikan produksi Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan sbb:

a. Bibit Ikan Mas:

- 1) Ukuran <1 cm seharga..... Rp50,00/ekor
- 2) Ukuran 1-3 cm seharga Rp100,00/ekor
- 3) Ukuran 3-5 cm seharga Rp400,00/ekor
- 4) Ukuran 5-7 cm seharga Rp600,00/ekor
- 5) Ukuran 7-9 cm seharga Rp900,00/ekor

b. Bibit Ikan Lele:

- 1) Ukuran <1 cm seharga..... Rp30,00/ekor
- 2) Ukuran 1-3 cm seharga Rp50,00/ekor
- 3) Ukuran 3-5 cm seharga Rp150,00/ekor
- 4) Ukuran 5-7 cm seharga Rp400,00/ekor
- 5) Ukuran 7-9 cm seharga Rp600,00/ekor

c. Bibit Ikan Nila:

- 1) Ukuran <1 cm seharga..... Rp30,00/ekor
- 2) Ukuran 1-3 cm seharga Rp50,00/ekor
- 3) Ukuran 3-5 cm seharga Rp300,00/ekor
- 4) Ukuran 5-7 cm seharga Rp400,00/ekor
- 5) Ukuran 7-9 cm seharga Rp600,00/ekor

d. Induk Ikan Afkir:

- 1) Ikan Mas seharga Rp35.000,00/kg
- 2) Ikan Nila seharga Rp25.000,00/kg
- 3) Ikan Lele seharga..... Rp15.000,00/kg

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan aset Daerah ditetapkan sbb:

a. Sewa barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan

- 1) Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:
 - a) tarif pokok sewa; dan
 - b) faktor penyesuai sewa.

Tarif pokok sewa adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan

$$St = (it \times Lt \times Nt) \times \text{Faktor Penyesuai}$$

Keterangan:

- St : sewa tanah per tahun (rupiah).
it : angka konstansta yang menggambarkan koefisien sewa tanah.
Lt : luas tanah yang dinyatakan dalam m²
Nt : nilai pasar tanah, dengan estimasi terendah menggunakan data NJOP

Faktor Penyesuai dinyatakan dalam persentase sesuai kebijakan Pemerintah Daerah

$$Stb = ((it \times Lt \times Nt) + (ib \times Lb \times Hb \times Nsb)) \times \text{Faktor Penyesuai}$$

Keterangan:

- Stb : sewa tanah dan/atau bangunan (dalam rupiah) per tahun.
it : angka konstansta yang menggambarkan koefisien sewa tanah.
Lt : luas tanah yang dinyatakan dalam m².
Nt : nilai pasar tanah, dengan estimasi terendah menggunakan data NJOP.

Faktor Penyesuai dan nilai indeks tanah dan/atau bangunan: kebijakan Pemerintah Daerah.

- ib : angka konstansta yang menggambarkan koefisien sewa bangunan.
Lb : luas bangunan yang disewa, dinyatakan dalam m²
Hb : harga bangunan per m², diambil dari SHBJ.
Nsb : nilai sisa bangunan, telah memperhitungkan penyusutan.

2) Formula tarif perhitungan sarusun sebagai berikut:

$$\text{Sewa Rusun} = \text{struktur tarif} \times \text{faktor penyesuai}$$

Formula perhitungan struktur tarif terdiri atas:

a) Struktur tarif atas

$$\text{Struktur tarif atas} = \frac{\text{biaya operasional} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{Jumlah unit sarusun}}$$

b) Struktur tarif menengah

$$\text{Struktur tarif menengah} = \frac{\text{biaya operasional atau biaya pemeliharaan}}{\text{Jumlah unit sarusun}}$$

c) Stuktur tarif bawah

$$\text{Stuktur tarif bawah} = \frac{\text{biaya operasional atau biaya pemeliharaan} \times 50\%}{\text{Jumlah unit sarusun}}$$

Keterangan:

Struktur tarif dan faktor penyesuai: kebijakan pemerintah daerah

b. Pemakaian Bangunan Gedung

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Aula maduma tanpa kursi dan sound system | Rp1.000.000,00/hari |
| 2) Aula maduma dengan 100 kursi lengkap sound system | Rp2.000.000,00/hari |
| 3) Open Stage Tuktuk..... | Rp1.000.000,00/hari |
| 4) Gedung kesenian tuktuk (tanpa kursi dan sound sistem) | Rp300.000,00/hari |
| 5) Gedung kesenian tuktuk dengan 100 kursi dan sound sistem | Rp800.000,00/hari |
| 6) Open Stage Pangururan..... | Rp500.000,00/hari |
| 7) Open Stage Pantai Indah Situngkir..... | Rp500.000,00/hari |
| 8) Pondok lagundi dan fasilitas tempat kemah... | Rp600.000,00/hari |

- c. Pemakaian Tanah Lapang dan Stadion /Gelanggang Olah Raga (GOR)
- 1) Tanah lapang di seluruh kecamatan Rp500.000,00/kegiatan
 - 2) Pemakaian stadion/GOR siang hari..... Rp700.000,00/hari
 - 3) Pemakaian stadion/GOR sampai malam hari Rp1.000.000,00/hari
- d. Pemakaian Alat Berat
- 1) Dump Truck Rp725.000,00/hari
(max 8 jam)
 - 2) Wheel Loader (minimal 8 jam) Rp185.000,00/jam
 - 3) Track excavator (minimal 8 jam) Rp330.000,00/jam
 - 4) Motor grader (minimal 8 jam) Rp220.000,00/jam
 - 5) Back Hoe loader (minimal 8 jam) Rp280.000,00/jam
 - 6) Tandem roller (Sakai 512) minimal 8 jam..... Rp125.000,00/jam
 - 7) Tandem roller (Sakai 612) minimal 8 jam..... Rp200.000,00/jam
 - 8) Buldozer (minimal 8 jam) Rp375.000,00/jam
 - 9) Trado (minimal 8 jam) Rp320.000,00/jam
 - 10) Vibrator Roller 10-15 ton (minimal 8 jam) Rp240.000,00/jam
 - 11) Mobil Crane (minimal 8 jam) Rp750.000,00/jam
 - 12) Mobil Derek (minimal 8 jam) Rp750.000,00/jam
- e. Pemakaian Bus
- 1) Pemakaian bus Rp1.000.000,00/hari
 - 2) Bus wisata paket tour dalam kabupaten..... Rp2.500.000,00/paket
- f. Pemakaian Mobil Ambulance
- 1) Dalam Daerah (tidak termasuk biaya penyebrangan)
 - a) 0 s.d 10 km Rp250.000
 - b) 11 s.d 20 km Rp360.000
 - c) ≥ 21 km (biaya tambahan per km) Rp17.000
 - 2) Luar Daerah (tidak termasuk penyebrangan)
 - a) Pangurusan – Medan Rp2.240.000
 - b) Pangurusan – Siantar Rp1.250.000
 - c) Pangurusan – Kabanjahe Rp1.750.000
 - d) Pangurusan – Sidikalang Rp1.320.000
 - e) Pangurusan – Tarutung Rp1.430.000
 - f) Pangurusan – Balige Rp1.590.000
 - g) Pangurusan – Pakam (Jalur Tele) Rp2.370.000
 - h) Pangurusan – Pakam (Jalur Ferry) Rp2.220.000
 - 3) Tarif untuk tempat tujuan diluar ketentuan diatas, penambahan kilometernya mengacu pada kota terdekat dari ketentuan diatas
 - a) 0 s.d 10 km Rp250.000
 - b) 11 s.d 20 km Rp360.000
 - c) ≥ 21 km (Biaya tambahan per Km) Rp17.000
- g. Pemakaian Lahan Terminal
- 1) Pemanfaatan lahan untuk kegiatan insidentil Rp400.000,00/kegiatan
 - 2) Pemanfaatan lahan untuk fungsi lainnya Rp160.000,00/m²/tahun
- h. Pemakaian traktor pertanian roda 4 (empat) dengan ketentuan bahan bakar minyak ditanggung oleh wajib retribusi Rp5.500,00/ are

BUPATI SAMOSIR,

dto

VANDIKO T. GULTOM


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 1 Tahun 2024

Seri B Nomor 10

Tanggal 1 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


RITA TAVIP MEGAWATI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

A. Struktur dan besaran Tarif PBG ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Nilai retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

- LLt : Luas total lantai
- Ilo : Indeks lokalitas (merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%)
- SHST : Standar harga satuan tertinggi
- It : Indeks terintegrasi
- Ibg : Indeks BG terbangun
- Indeks BG terbangun (Ibg)
 - BG baru : 1
 - BG renovasi
 - Renov sedang : 0,225
 - Renov berat : 0,325
 - BGCB Pelestarian dan pemugaran
 - Pratama : 0,325
 - Madya : 0,225
 - Utama : 0,150

$$\text{LLT} = \Sigma(\text{LLi} + \text{LBi})$$

- LLT : Luas total lantai
- LLi : Luas lantai ke- i
- LBi : Luas basemen ke- i

$$\text{It} = \text{if} \times \Sigma(\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

- It : indeks terintegrasi
- If : indeks fungsi
- bp : bobot parameter
- Ip : indeks parameter
- Fm : faktor kepemilikan

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2

Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

*) keterangan

Jika BG tidak memiliki basemen, langsung menggunakan nilai tabel berikut.

Jika BG dengan basemen, menggunakan rumus koefisien ketinggian BG

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1.713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1.197
39	1,754
40	1,761
41	1.768
42	1,775
43	1,782
44	1.789
45	1,795
46	1,801
47	1.607
48	1,489
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1,837
54	1.841
55	1,845
56	1,849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	$1.862 + 0,003 (n)$

Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Membangun	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,15$

Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 - 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 - 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 - 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) - 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) - 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 - 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 - 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 - 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,090 - 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) - 1,545$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) - 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 - 0				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00 - 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 - 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,265 - 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) - 1,6325$	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) - 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 - 1,6325				

Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Samosir

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan ...
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 - 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 - 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 - 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) - 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) - 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 - 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x (SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp5.170.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Samosir

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha

Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan ...
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 - 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 - 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 - 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) - 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) - 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 - 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x (SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0,5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

Koefisien Ketinggian BG digunakan apabila BG memiliki basemen

Keterangan:

- untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\Sigma(LLi \times KL)) + (\Sigma(LBi \times KB))}{(\Sigma LLi + \Sigma LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke - I
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke - I
- KBi : Koefisien jumlah lapis

B. Struktur dan besaran tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Indeks BG Terbangun

- a. BG Baru = 1
- b. BG Renovasi Sedang : 0,225, Renovasi Berat : 0,325
- c. BG Pelestarian/ Pemugaran
 - Pratama : 0,325
 - Madya : 0,225
 - Utama : 0,15

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/pengaman /penahan	Pagar	Rp5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul / retaining wall	Rp6.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/persil	Rp5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp25.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp3.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga Terbuka	Rp3.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi Perkerasan grassblock		Rp3.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp75.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box Culvert	Rp50.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp75.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan		Rp30.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	Penyebrangan Orang/ Barang)					
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah/Underpazz		Rp30.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp30.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam Pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp20.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp20.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	Rp100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi menara air		Rp100.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp300.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	Rp250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	Rp250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp400.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp40.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (USD)
1	Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 *)

Keterangan:

*) Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI SAMOSIR,

dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor Tahun 2024

Seri B

Tanggal Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


RITA TAVIP MEGAWATI